

Kebijakan dan Penerapan

BCAS berupaya menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan sehingga menghindari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam menjalankan usahanya, BCAS tidak mentolerir adanya tindak *fraud*, korupsi, kolusi, nepotisme, maupun gratifikasi. Kebijakan ini mengacu kepada penerapan Anti Gratifikasi di BCA sebagai perusahaan induk BCAS.

BCAS harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan/menerima gratifikasi kepada/dari nasabah, calon nasabah maupun mitra. Untuk memastikan pelaksanaannya maka BCAS menetapkan kebijakan terkait pengendalian gratifikasi yang di antaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh karyawan dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari BCAS dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional BCAS dan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari BCAS;
2. Dalam hal terdapat pihak yang memberikan bingkisan, apabila akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan BCAS, dan nilai bingkisan tersebut di luar batas yang wajar, maka karyawan yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh karyawan tidak diperkenankan menerima bingkisan;
3. Dalam hal pemberian bingkisan karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, karyawan yang menerima bingkisan tersebut harus segera membuat laporan tertulis kepada atasannya untuk mengambil tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komitmen Bersama

Berkenaan komitmen BCAS dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*, maka diwajibkan:

1. Seluruh jajaran BCAS harus mengetahui, memahami dan melaksanakan Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
2. Mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, dan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat Golongan 5 sampai dengan Golongan 7 diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang

memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Pembuatan pernyataan tahunan (*annual disclosure*) ini bersifat *selfassessment*, sehingga kebenaran dari setiap pernyataan merupakan tanggung jawab masing-masing karyawan. Namun demikian, BCAS berhak mengadakan pengujian terhadap kebenaran pernyataan.

Pernyataan tahunan (*annual disclosure*) dibuat setiap akhir tahun dan disampaikan kepada atasan langsung. Pernyataan ini bersifat rahasia, dan pejabat penerima harus menjaga kerahasiaannya. Setiap benturan kepentingan atau pelanggaran dievaluasi oleh atasan langsung atau eskalasi ke level lebih tinggi jika diperlukan, dilaporkan kepada Satuan Kerja Hukum dan SDM. Pemimpin unit kerja bertanggung jawab mengkoordinasikan pembuatan pernyataan tahunan dan memantau pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini.